



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa Pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

TERDAKWA I;

Nama lengkap : I Gede Komang Darma Astika anak I Ketut Sudina;
Tempat lahir : Buahan;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 05 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Buahan Selatan Desa Buahan, Kec. Tabanan Kab. Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II;

Nama lengkap : I Nyoman Nata alias Koming Klaci anak I Wayan Ranteg;
Tempat lahir : Klaci;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Kalaci, Desa Marga Dauh, Kec. Marga Kab. Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. I Gede Komang Darma Astika dan Terdakwa II. I Nyoman Nata alias Koming Klaci ditahan didalam rumah Tahanan Negara kelas II Denpasar, berdasarkan surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2019 s/d 27 Januari 2020;

4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d tanggal 1 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 s/d 31 Mei 2020;
8. Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
9. Perpanjangan Kedua (II) Oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Juli 2020 s/d tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Nyoman Gde Sudiantara, SH., I Ketut Rinata, SH., dan Iswahyudi, SH., Para Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum YUDISTIRA ASSOCIATION Jalan Veteran No. 29 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 780/Daf/2020, tanggal 13 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 187./Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-145/DENPA.NARKO/02/2020, tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa II. I NYOMAN NATA Alias KOMING KLACI Anak I WAYAN RANTEG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa II. I NYOMAN NATA Alias KOMING KLACI Anak I WAYAN RANTEG dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
1. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kotak warna coklat, JNE pengirim Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No 110 PTK (No Hp 082250855166) dengan penerima Bpk.Nyoman Artana jalan Anggrek Sari Gang 3 No.18 Denpasar Bali HP 081339031051, yang berisikan 3 kantong plastik total 5.977 tablet berwarna diduga extasi masing-masing :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain;
 - 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers;
 - 4 (empat) roti merk biskuit selimut;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk I Phone warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam tipe 105;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA No Kartu 5379412021429740, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. I Nyoman Nata;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 6013012024336312;
- 1 (satu) buah Tabungan Lembaga Perkreditan Desa;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa II. I NYOMAN NATA Alias KOMING KLACI Anak I WAYAN RANTEG;

2. Menetapkan agar terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa II. I NYOMAN NATA Alias KOMING KLACI Anak I WAYAN RANTEG dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 23 Juni 2020 pada pokoknya:

1. Agar Terdakwa I I Gede Komang Darma Astika diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa II I Nyoman Nata alias Komang klaci tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan Oleh Penasehat hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya:

- Menolak seluruh Nota pembelaan Peasehat Hukum Para terdakwa;
- Menerima Jawaban/tanggapan Penuntut umum;
- Menyatakan Para Terdakwa bersalah dan menghukum Para terdakwa sesuai dengan amar tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA (Selanjutnya ditulis "Terdakwa I") bersama dengan Terdakwa II I NYOMAN NATA Anak I WAYAN RANTEG (Selanjutnya ditulis "Terdakwa II"), pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 16.15 WITA atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Kantor JNE, Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar Selatan Sanur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 telah dihubungi melalui telpon Seluler oleh Terdakwa II yang mempergunakan simcard telpon seluler nomor 0818 0532 1001 (dalam Daftar pencarian Barang) yang dalam telpon seluler milik Terdakwa I diberi nama "BLI JHON XL" dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa besok ada paket ekstasi dari Pontianak dan Terdakwa I menjawab, "Ya Pak Ming," selanjutnya setelah pembicaraan telpon ditutup terdapat pesan singkat ke telpon seluler Terdakwa I dari Terdakwa II mengenai resi JNE untuk pengiriman paket ekstasi dimaksud yakni Nomor resi 160060009370019 an. Bpk NYOMAN ARTANA, Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar bali dan kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengatakan nomor resi sudah masuk dan dijawab "Ya dan tolong segera cek nomor resi tersebut ke JNE terdekat" oleh terdakwa II dan Terdakwa I sebelumnya telah berulang kali diminta Terdakwa II untuk mengambil paket dari JNE yang berasal dari Pontianak dengan pengirim an. Ny. SUSANTI LIM dengan alamat Jl. Hijas No. 110 PTK no. HP (0822 5085 5166) dengan tujuan penerima yakni Bpk NYOMAN ARTANA, alamat Jl. Anggrek sari Gang 3 No. 18 Denpasar no telp (0813 3903 1051) yang diketahui Terdakwa I bahwa penerima an. NYOMAN ARTANA adalah nama samaran untuk untuk penerima atas nama Terdakwa II dan setiap kali selesai melakukan pengambilan paket ke kantor JNE lalu Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk menyerahkan kepada orang lain yang ditunjuk oleh Terdakwa II dengan lokasi serah terima paket yang diketahui Terdakwa I berisikan pil ekstasi yakni pinggir jalan daerah mengui badung Kab. Tabanan maka Terdakwa I akan menerima upah dari terdakwa II sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang upah tersebut diterima Terdakwa I secara tunai dari Terdakwa II di rumah Terdakwa II yakni Desa Marga Dauh Puri kec. Marga kab. Tabanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II dengan mempergunakan telpon seluler simcard nomor 0818 0532 1001 kembali menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "tolong cek nomor resi itu ke JNE," lalu setelah pembicaraan telpon ditutup maka Terdakwa I berangkat menuju kantor JNE terdekat dan menanyakan kepada karyawan JNE bahwa, "saya mau mengecek paket" sambil terdakwa I

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan nomor resi dalam telpon selulernya yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa II yakni atas resi nomor 160060009370019, dengan penerima an. Bpk NYOMAN ARTANA, Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar bali,” dan petugas JNE menjawab,” paket masih di Pontianak,” dan atas informasi tersebut maka Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengatakan, “Paket masih posisi di Pontianak,” dan dijawab Terdakwa II, “berarti datanya sudah masuk,” lalu dijawab Terdakwa I, “Ya sudah masuk,” dan setelah menutup pembicaraan telpon Terdakwa I kembali ke tempat tinggalnya;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WITA mengecek kembali paket dimaksud di kantor JNE terdekat dan diberikan informasi oleh petugas JNE bahwa paket yang dimaksud Terdakwa I posisinya sudah sampai Jakarta dan sore sekitar pukul 14.00 WITA sudah sampai bali. Selanjutnya Terdakwa I pada sekitar pukul 13.30 WITA berangkat menuju Gudang JNE yang terletak di Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar lalu Terdakwa I menanyakan pada petugas JNE mengenai paket dengan resi nomor 160060009370019 an. Penerima Bpk NYOMAN ARTANA, Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar bali dan dijawab petugas JNE bahwa,”Nomor resi ini belum datang, nanti datang sekitar pukul 16.00 WITA,” lalu Terdakwa meninggalkan nomor telpon miliknya dan mengatakan, “nanti kalau datang Hubungi nomor ini” dan menyerahkan nomor resi pengiriman barang kepada petugas JNE lalu Terdakwa I pulang dan sekitar pukul 15.45 WITA terdapat telpon masuk ke Terdakwa I yang setelah dijawab berasal dari JNE dan memberitahukan bahwa paket sudah tiba di kantor JNE selanjutnya Terdakwa I bergegas menuju kantor Gudang JNE di Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar dan sesampainya di kantor JNE tersebut Terdakwa I langsung menuju tempat pengambilan barang dan menerima penyerahan paket milik Terdakwa II yang diketahui berisikan pil Ekstasi kemudian Terdakwa I keluar dari Kantor JNE tersebut untuk memberi kabar kepada Terdakwa II bahwa paket telah diterima dan siap diserahkan kepada orang lain yang ditunjuk Terdakwa II sebagaimana kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya maka petugas kepolisian yang telah mengikuti perjalanan pengiriman paket yang diduga keras narkoba sejak dari Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak hingga kantor JNE di Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar, langsung mengamankan Terdakwa I beserta paket dengan resi pengiriman nomor 160060009370019, dengan Pengirim an. Ny. SUSANTI LIM dengan alamat Jl. Hijas No. 110 PTK no. HP (0822 5085 5166) dengan tujuan penerima yakni Bpk NYOMAN ARTANA, alamat Jl. Anggrek sari Gang 3 No. 18 Denpasar no telp (0813 3903 1051) dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II selaku pemberi kerja atau pengendali bagi Terdakwa I yang telah bersedia dijadikan kurir oleh Terdakwa II untuk turut mengedarkan pil ekstasi.

- Bahwa terhadap paket dengan resi pengiriman nomor 160060009370019, dengan Pengirim an. Ny. SUSANTI LIM dengan alamat Jl. Hijas No. 110 PTK no. HP (0822 5085 5166) dengan tujuan penerima yakni Bpk NYOMAN ARTANA, alamat Jl. Anggrek sari Gang 3 No. 18 Denpasar no telp (0813 3903 1051) yang diketahui Terdakwa I bahwa penerima an. NYOMAN ARTANA adalah nama samaran untuk penerima atas nama Terdakwa II tersebut adalah berisikan pil/tablet warna merah sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dengan berat seluruhnya \pm 1.688,70 (Seribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh) Gram, sesuai Laporan Hasil Pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0878.K tanggal 28 Oktober 2019 adalah benar mengandung MDMA (Terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan peredaran narkotika Golongan I dengan tujuan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan Terdakwa II I NYOMAN NATA Anak I WAYAN RANTEG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA (Selanjutnya ditulis "Terdakwa I") bersama dengan Terdakwa II I NYOMAN NATA Anak I WAYAN RANTEG (Selanjutnya ditulis "Terdakwa II"), pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 16.15 WITA atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Kantor JNE, Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar Selatan Sanur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan 1 bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 telah dihubungi melalui telpon Seluler oleh Terdakwa II yang mempergunakan simcard telpon seluler nomor 0818 0532 1001 (dalam Daftar pencarian Barang) yang dalam telpon seluler milik Terdakwa I diberi nama "BLI JHON XL" dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa besok ada paket ekstasi dari Pontianak dan Terdakwa I menjawab, "Ya Pak Ming," selanjutnya setelah pembicaraan telpon ditutup terdapat pesan singkat ke telpon seluler Terdakwa I dari Terdakwa II mengenai resi JNE untuk pengiriman paket ekstasi dimaksud yakni Nomor resi 160060009370019 an. Bpk NYOMAN ARTANA, Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar bali dan kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengatakan nomor resi sudah masuk dan dijawab "Ya dan tolong segera cek nomor resi tersebut ke JNE terdekat" oleh terdakwa II dan Terdakwa I sebelumnya telah berulang kali diminta Terdakwa II untuk mengambil paket dari JNE yang berasal dari Pontianak dengan pengirim an. Ny. SUSANTI LIM dengan alamat Jl. Hijas No. 110 PTK no. HP (0822 5085 5166) dengan tujuan penerima yakni Bpk NYOMAN ARTANA, alamat Jl. Anggrek sari Gang 3 No. 18 Denpasar no telp (0813 3903 1051) yang diketahui Terdakwa I bahwa penerima an. NYOMAN ARTANA adalah nama samaran untuk untuk penerima atas nama Terdakwa II dan setiap kali selesai melakukan pengambilan paket ke kantor JNE lalu Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk menyerahkan kepada orang lain yang ditunjuk oleh Terdakwa II dengan lokasi serah terima paket yang diketahui Terdakwa I berisikan pil ekstasi yakni pinggir jalan daerah mengui badung Kab. Tabanan maka Terdakwa I akan menerima upah dari terdakwa II sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang upah tersebut diterima Terdakwa I secara tunai dari Terdakwa II di rumah Terdakwa II yakni Desa Marga Dauh Puri kec. Marga kab. Tabanan
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II dengan mempergunakan telpon seluler simcard nomor 0818 0532 1001 kembali menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "tolong cek nomor resi itu ke JNE," lalu setelah pembicaraan telpon ditutup maka Terdakwa I berangkat menuju kantor JNE terdekat dan menanyakan kepada karyawan JNE bahwa, "saya mau mengecek paket" sambil terdakwa I menunjukkan nomor resi dalam telpon selulernya yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa II yakni atas resi nomor 160060009370019, dengan penerima an. Bpk NYOMAN ARTANA, Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar bali," dan petugas JNE menjawab," paket masih di Pontianak," dan atas informasi tersebut maka Terdakwa I menelpon Terdakwa II dengan mengatakan, "Paket masih posisi di Pontianak," dan dijawab Terdakwa II, "berarti datanya sudah masuk," lalu dijawab

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, "Ya sudah masuk," dan setelah menutup pembicaraan telpon Terdakwa I kembali ke tempat tinggalnya.

- Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WITA mengecek kembali paket dimaksud di kantor JNE terdekat dan diberikan informasi oleh petugas JNE bahwa paket yang dimaksud Terdakwa I posisinya sudah sampai Jakarta dan sore sekitar pukul 14.00 WITA sudah sampai Bali. Selanjutnya Terdakwa I pada sekitar pukul 13.30 WITA berangkat menuju Gudang JNE yang terletak di Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar lalu Terdakwa I menanyakan pada petugas JNE mengenai paket dengan resi nomor 160060009370019 an. Penerima Bpk NYOMAN ARTANA, Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar Bali dan dijawab petugas JNE bahwa, "Nomor resi ini belum datang, nanti datang sekitar pukul 16.00 WITA," lalu Terdakwa meninggalkan nomor telpon miliknya dan mengatakan, "nanti kalau datang Hubungi nomor ini" dan menyerahkan nomor resi pengiriman barang kepada petugas JNE lalu Terdakwa I pulang dan sekitar pukul 15.45 WITA terdapat telpon masuk ke Terdakwa I yang setelah dijawab berasal dari JNE dan memberitahukan bahwa paket sudah tiba di kantor JNE selanjutnya Terdakwa I bergegas menuju kantor Gudang JNE di Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar dan sesampainya di kantor JNE tersebut Terdakwa I langsung menuju tempat pengambilan barang dan menerima penyerahan paket milik Terdakwa II yang diketahui berisikan pil Ekstasi kemudian Terdakwa I keluar dari Kantor JNE menuju halaman parkir kantor JNE maka petugas kepolisian yang telah mengikuti perjalanan pengiriman paket yang diduga keras narkoba sejak dari Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak hingga kantor JNE di Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar, langsung mengamankan Terdakwa I beserta paket dengan resi pengiriman nomor 160060009370019, dengan Pengirim an. Ny. SUSANTI LIM dengan alamat Jl. Hijas No. 110 PTK no. HP (0822 5085 5166) dengan tujuan penerima yakni Bpk NYOMAN ARTANA, alamat Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar no telp (0813 3903 1051) dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selaku pemberi kerja atau pengendali bagi Terdakwa I yang telah bersedia dijadikan kurir oleh Terdakwa II untuk turut mengedarkan pil ekstasi.
- Bahwa terhadap paket dengan resi pengiriman nomor 160060009370019, dengan Pengirim an. Ny. SUSANTI LIM dengan alamat Jl. Hijas No. 110 PTK no. HP (0822 5085 5166) dengan tujuan penerima yakni Bpk NYOMAN ARTANA, alamat Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar no telp (0813 3903 1051) yang diketahui Terdakwa I bahwa penerima an. NYOMAN ARTANA adalah nama samaran untuk penerima atas nama Terdakwa II tersebut adalah berisikan pil/tablet warna merah

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir dengan berat seluruhnya \pm 1.688,70 (Seribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh) Gram, sesuai Laporan Hasil Pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0878.K tanggal 28 Oktober 2019 adalah benar mengandung MDMA (Terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan peredaran narkotika Golongan I dengan tujuan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan Terdakwa II I NYOMAN NATA Anak I WAYAN RANTEG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. BARIONO;

- Bahwa berawal dari adanya laporan Avsek, yang menemukan paket mencurigakan di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak Avsek yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 jam 15.30 Wib.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Kepolisian datang ke Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak Avsek dan dilakukan pembukaan paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kantong palstik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning di bungkus kain 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut.

- Bahwa kemudian dilakukan Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ke Propinsi Bali berkoordinasi dengan pihak JNE dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG.
- Bahwa terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita di parkir kantor JNE Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar dan terdakwa I NYOMAN NATA I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita di Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib team Subdit III yang dipimpin oleh IPDA BURHANNUDIN, SH melakukan Control Delivery ke Propinsi Bali, sekira jam 09.00 Wita team sudah sampai di Propinsi Bali lalu saksi beserta team stanby di kantor JNE Jalan Danau Poso No. 1. A Denpasar Selatan Sanur Bali sambil berkordinasi dengan karyawan JNE.
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita saksi melihat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke kantor JNE serta bertemu dengan Karyawan tidak lama kemudian terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA balik, lalu kami kordinasi dengan Karyawan JNE menyatakan bahwa benar terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA datang menanyakan peketanya dan sesuai resi pengiriman barang bukti yang telah ditemukan dan telah dilakukan Control Delivery dan team masih standby disekitar Kantor JNE.
- Bahwa sekira jam 16.10 wita saksi melihat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan menggunakan sepeda motor datang kembali dan masuk ke kantor JNE, tidak lama kemudian terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA keluar dengan membawa 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat (barang yang di Control Delivery). Pada saat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA sampai diparkiran JNE mau mengambil sepeda motor, saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah



paket kotak warna coklat didalamnya terdapat : 1 (satu) kantong palstik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut dan 1 buah HP nokia warna hitam, setelah itu dilakukan interogasi terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA mengaku disuruh mengambil paketan Extasi dari Pontianak oleh BLI JHON atau I NYOMAN NATA yang tertera dalam HP milik terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA adalah BLI JHON XL, setelah itu team melakukan pengembangan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib team menghubungi nomor yang tertera dalam HP terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA atas nama BLI JHON XL yaitu 081805321001 dengan kondisi aktif tetapi tidak dijawab, selanjutnya dilakukan tehnik Cek Post (CP) ditemukan titik kordinat atau keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA yaitu di daerah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, selanjutnya team melakukan telpon kembali atas nama BLI JHON XL yaitu 081805321001 dalam kondisi tidak aktif, lalu team sekitar pukul 22.25 wita berbekal informasi dan Cek Post (CP) keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA melakukan penyisiran lalu terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA melihat dan menunjukan seseorang yang bernama BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA berada dirumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, kemudian team langsung keluar dari mobil dan mengamankan terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 yang menurut keterangan terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA pernah untuk menghubungi dalam pengambilan paket extasi di JNE dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Bank BCA No kartu 5379 4120 2142 9740 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859 ditemukan diatas meja rumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan milik Terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG.

Atas keterangan saksi:

Terdakwa I mengatakan tidak pernah disuruh mengambil paket tersebut oleh terdakwa II.

Terdakwa II mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa II mengambil paket tersebut.

2. JHONSON SINAGA;

- Bahwa berawal dari adanya laporan Avsek, yang menemukan paket mencurigakan di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak Avsek yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 jam 15.30 Wib.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Kepolisian datang ke Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak Avsek dan dilakukan pembukaan paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kantong palstik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut.
- Bahwa kemudian dilakukan Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ke Propinsi Bali berkoordinasi dengan pihak JNE dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita di parkirannya kantor JNE Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar dan terdakwa I NYOMAN NATA I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita di Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib team Subdit III yang dipimpin oleh IPDA BURHANNUDIN, SH melakukan Control Delivery ke Propinsi Bali, sekira jam 09.00 Wita team sudah sampai di Propinsi Bali lalu saksi beserta team standby di kantor JNE Jalan Danau Poso No. 1. A Denpasar Selatan Sanur Bali sambil berkordinasi dengan karyawan JNE.
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita saksi melihat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke kantor JNE serta bertemu dengan Karyawan tidak lama kemudian terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA balik, lalu kami kordinasi dengan Karyawan JNE menyatakan bahwa benar terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA datang menanyakan peketnya dan sesuai resi pengiriman barang bukti yang telah ditemukan dan telah dilakukan Control Delivery dan team masih standby disekitar Kantor JNE.
- Bahwa sekira jam 16.10 wita saksi melihat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan menggunakan sepeda motor datang kembali dan masuk ke kantor JNE, tidak lama kemudian terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA keluar dengan membawa 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat (barang yang di Control Delivery). Pada saat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA sampai diparkiran JNE mau mengambil sepeda motor, saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah paket kotak warna coklat didalamnya terdapat : 1 (satu) kantong palstik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut dan 1 buah HP nokia warna hitam, setelah itu dilakukan interogasi terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA mengaku disuruh mengambil paketan Extasi dari Pontianak oleh BLI JHON atau I NYOMAN NATA yang tertera dalam HP milik terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA adalah BLI JHON XL, setelah itu team melakukan pengembangan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib team menghubungi nomor yang tertera dalam HP terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA atas nama BLI JHON XL yaitu 081805321001 dengan kondisi aktif tetapi tidak dijawab, selanjutnya dilakukan tehnik Cek Post (CP) ditemukan titik kordinat atau keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA yaitu di daerah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, selanjutnya team melakukan telpon kembali atas nama BLI JHON XL yaitu 081805321001 dalam kondisi tidak aktif, lalu team sekitar pukul 22.25 wita berbekal informasi dan Cek Post (CP) keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA melakukan penyisiran lalu terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA melihat dan menunjukan seseorang yang bernama BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA berada dirumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, kemudian team langsung keluar dari mobil dan mengamankan terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 yang menurut keterangan terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA pernah untuk menghubungi dalam pengambilan paket extasi di JNE dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Bali.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Bank BCA No kartu 5379 4120 2142 9740 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859 ditemukan diatas meja rumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan milik Terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG.

Atas keterangan saksi:

Terdakwa I mengatakan tidak pernah disuruh mengambil paket tersebut oleh terdakwa II.

Terdakwa II mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa II mengambil paket tersebut.

3. DIMAS RH;

- Bahwa berawal dari adanya laporan Avsek, yang menemukan paket mencurigakan di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak Avsek yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 jam 15.30 Wib.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Kepolisian datang ke Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak Avsek dan dilakukan pembukaan paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket kotak warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kantong palstik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut.
- Bahwa kemudian dilakukan Control Delivery (penyerahan dibawah pengawasan) ke Propinsi Bali berkoordinasi dengan pihak JNE dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG.
- Bahwa terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita di parkir kantor JNE Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar dan terdakwa I NYOMAN NATA I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita di Jalan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib team Subdit III yang dipimpin oleh IPDA BURHANNUDIN, SH melakukan Control Delivery ke Propinsi Bali, sekira jam 09.00 Wita team sudah sampai di Propinsi Bali lalu saksi beserta team stanby di kantor JNE Jalan Danau Poso No. I. A Denpasar Selatan Sanur Bali sambil berkordinasi dengan karyawan JNE.
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita saksi melihat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke kantor JNE serta bertemu dengan Karyawan tidak lama kemudian terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA balik, lalu kami kordinasi dengan Karyawan JNE menyatakan bahwa benar terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA datang menanyakan peketanya dan sesuai resi pengiriman barang bukti yang telah ditemukan dan telah dilakukan Control Delivery dan team masih standby disekitar Kantor JNE.
- Bahwa sekira jam 16.10 wita saksi melihat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan menggunakan sepeda motor datang kembali dan masuk ke kantor JNE, tidak lama kemudian terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA keluar dengan membawa 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat (barang yang di Control Delivery). Pada saat terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA sampai diparkiran JNE mau mengambil sepeda motor, saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah paket kotak warna coklat didalamnya terdapat : 1 (satu) kantong palstik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong palstik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut dan 1 buah HP nokia warna hitam, setelah itu dilakukan interogasi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA mengaku disuruh mengambil paketan Extasi dari Pontianak oleh BLI JHON atau I NYOMAN NATA yang tertera dalam HP milik terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA adalah BLI JHON XL, setelah itu team melakukan pengembangan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib team menghubungi nomor yang tertera dalam HP terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA atas nama BLI JHON XL yaitu 081805321001 dengan kondisi aktif tetapi tidak dijawab, selanjutnya dilakukan tehnik Cek Post (CP) ditemukan titik kordinat atau keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA yaitu di daerah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, selanjutnya team melakukan telpon kembali atas nama BLI JHON XL yaitu 081805321001 dalam kondisi tidak aktif, lalu team sekitar pukul 22.25 wita berbekal informasi dan Cek Post (CP) keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA melakukan penyisiran lalu terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA melihat dan menunjukkan seseorang yang bernama BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA berada dirumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, kemudian team langsung keluar dari mobil dan mengamankan terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG, kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 yang menurut keterangan terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA pernah untuk menghubungi dalam pengambilan paket extasi di JNE dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Bali.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Bank BCA No kartu 5379 4120 2142 9740 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859 ditemukan diatas meja rumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan milik Terdakwa I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG.

Atas keterangan saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengatakan tidak pernah disuruh mengambil paket tersebut oleh terdakwa II.

Terdakwa II mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa II mengambil paket tersebut.

4. RIAN MUNAWAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 jam 15.30 Wib saksi sedang melaksanakan Piket di Ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang saksi melihat di layar monitor ada sebuah barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah paket kotak JNE warna coklat.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, sekitar pukul 15.45 Wib saksi beserta Petugas JNE dan AIPDA BARIONO dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS selaku perwakilan dari pihak Kepolisian mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang mencurigakan tersebut, berupa: 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, JNE pengirim Ny. SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18 Denpasar- Bali No Hp. (081339031051), yang berisikan 3 (tiga) kantong plastik dengan jumlah total: 5.977 (Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) tablet berwarna yang diduga Extasi, masing-masing 1 (Satu) Kantong plastik berisi 1.990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) tablet berwarna yang diduga Extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain; 1 (Satu) Kantong plastik berisi 1.989 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) tablet berwarna yang diduga Extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain; 1 (Satu) Kantong plastik berisi 1.998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Delapan) tablet berwarna yang diduga Extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain; 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) roti merk Biskuit Selimut, di ketahui bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa Pengiriman JNE Jalan Tanjungpura Pontianak, kemudian AIPDA BARIONO dan BRIGADIR FERNANDO SITORUS berkoordinasi dengan Petugas Avseq dan Petugas JNE untuk menindak lanjuti temuan barang tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk proses Penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa I dan terdakwa II mengatakan tidak tahu.

5. PUTU GITA PERDANA PUTRA;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 16.15 wita di parkirane JNE Jalan Danau Poso No. I. A Denpasar Selatan Sanur Bali, saksi sedang mencatat barang yang akan di kirim melalui ekspedisi JNE, kemudian petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar meminta batuan saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti di parkirane JNE Jalan Danau Poso No. I A Denpasar Selatan Sanur Bali.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA, ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, JNE pengirim Ny SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18 Denpasar- Bali No Hp. (081339031051), yang berisikan 3 (tiga) buah kantong palstik berisi tablet berwarna dengan label huruf S yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, roti merk Sugar Milky Crackers, 4 (empat) bungkus roti merk Biskuit Selimut, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya, 1 (satu) buah ATM Bank BCA.
- Bahwa letak atau posisi barang berupa 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, JNE pengirim Ny. SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18 Denpasar- Bali No Hp. (081339031051) beserta isinya ditemukan di pegang oleh Terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Bank BCA ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti tersebut di perlihatkan kepada saksi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter di parkirane JNE Jalan Danau Poso No. I. A Denpasar Selatan Sanur Bali.
- Bahwa saksi menyaksikan ditemukan barang barang tersebut pada saat dilakukan penangkapan, bersama dengan Sdr RHEZA NUGROHO JUWITO.
- Bahwa terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA tidak ada melawan pada saat ditangkap oleh petugas.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar saat penangkapan tersebut, terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA mengatakan yang menyuruh

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut adalah BLI JHON XL dan pada saat itu diperlihatkan di dalam Handphone terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA ada nama BLI JHON XL.

Atas keterangan saksi:

Terdakwa I mengatakan tidak pernah disuruh mengambil paket tersebut oleh terdakwa II.

Terdakwa II mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa II mengambil paket tersebut.

6. RHEZA NUGROHO JUWITO;

- Bahwa Terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 16.15 wita di parkirane JNE Jalan Danau Poso No. 1. A Denpasar Selatan Sanur Bali.
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang piket jaga siang di pos Satpam kemudian ada datang mengaku petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk menyaksikan Penangkapan, setelah itu saksi mengikuti Polisi tersebut menuju parkirane kantor JNE lalu saksi melihat terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA yang telah diamankan dan saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, JNE pengirim Ny. SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18 Denpasar- Bali No Hp. (081339031051), yang berisikan 3 (tiga) buah kantong palstik berisi tablet berwarna dengan lambing huruf S yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, roti merk Sugar Milky Crackers, roti merk Biskuit Selimut.
- Bahwa pada saat diintrograsi, saksi mendengar terdakwa I GEDE DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA yang menyuruh mengambil paketane Ektasi dari Pontianak oleh BLI JHON Alias I NYOMAN NATA yang terera dalam HP milik terdakwa adalah BLI JHON, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Polisi.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, JNE pengirim Ny. SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18 Denpasar- Bali No Hp. (081339031051) dan isinya ditemukan di pegang oleh Terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA ANAK I KETUT SUDINA.

Atas keterangan saksi:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Terdakwa I mengatakan tidak pernah disuruh mengambil paket tersebut oleh terdakwa II.

Terdakwa II mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa II mengambil paket tersebut.

7. I MADE YUSTANA;

- Bahwa saksi bekerja di PT OTO MULTI ARTHA yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda empat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I NYOMAN NATA alias KOMING KLACI anak I WAYAN RANTEG namun saksi pernah menghubungi nomor handphone 081805321001 sekira bulan September 2019 dalam rangka penagihan cicilan kendaraan roda empat.
- Bahwa saksi pernah menghubungi nomor handphone 081805321001 sekitar bulan September 2019 atas nama saudara KOMING dengan alasan untuk menanyakan angsuran kendaraan roda empat dikarenakan saksi bekerja di PT OTO MULTI ARTHA yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan roda empat.
- Bahwa awalnya saksi menelphone I NYOMAN SUPRA ADNYANA di Nomor Handphone 087861862677 menanyakan angsuran kendaraan roda empat kepada I NYOMAN SUPRA ADNYANA, pada saat itu I NYOMAN SUPRA ADNYANA mengatakan kendaraan tersebut telah diberikan kepada KOMING dan saksi diberikan nomor Handphone KOMING dengan Nomor Handphne 081805321001 dan saksi menghubungi nomor tersebut.
- Bahwa KOMING mengatakan akan melakukan pembayaran melalui INDOMARET.

Atas keterangan saksi, terdakwa I dan terdakwa II mengatakan tidak tahu.

8. I GST PUTU EDHY BUDIANA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN NATA ALS KOMING KLACI, hubungan saksi hanya sebatas kenal saja dan dalam hal ini saksi tidak ada hubungan apapun baik hubungan keluarga maupun hubungan usaha.
- Bahwa saksi membenarkan nomor hand phone 087860422966 adalah milik saksi namun nomor tersebut sudah saksi tidak pakai lagi dikarenakan hand phone tersebut sudah saksi jual, sedangkan nomor hand phone 081805321001 pemiliknya adalah terdakwa I NYOMAN NATA ALS KOMING KLACI anak I WAYAN RANTEK dan terakhir saksi menghubunginya sekitar bulan agustus 2019 dalam rangka urusan gadai kendaraan roda empat.

Atas keterangan saksi, terdakwa I dan terdakwa II mengatakan tidak tahu.



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi adecharge (meringankan) yang bernama:

I WAYAN SUNASTRA, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG sebagai warga Desa Klaci.
- Bahwa Terdakwa II. I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG memiliki shorum mobil.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II. I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG, saksi bersama prebikel melihat jalannya pengeledahan, saksi melihat ada kardus yang disegel.
- Bahwa di kamar terdakwa ditemukan buku tabungan, parang dan belati.
- Bahwa panggilan Terdakwa II. I NYOMAN NATA ANAK I WAYAN RANTEG adalah KOMING / PAK MERI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi polisi/Penyidik (saksi Verbalisan) yakni;

1. BARIONO, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan pertama.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, pada saat itu terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan.
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidik bertanya dan dijawab oleh terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA membaca Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, setelah terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menyetujuinya lalu terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan, pemaksaan, intimidasi dari siapa pun / pihak manapun pada saat pemeriksaan, terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA memberikan keterangan secara bebas.

Atas keterangan saksi, terdakwa I mengatakan pemukulan terjadi di hotel di Bali di jalan Sedap Malam pada malam hari setelah penangkapan, terdakwa I dipukuli oleh DHIMAS.

2. RASID, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA tidak ada mencabut / merubah keterangan yang telah diberikan di dalam pemeriksaan / BAP tersangka sebelumnya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama MUHAMMAD MAULUDDIN, SH.
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidik bertanya dan dijawab oleh terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA membaca Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, setelah terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menyetujuinya lalu terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Penasehat Hukum atas nama MUHAMMAD MAULUDDIN, SH. juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa tidak ada pemukulan, pemaksaan, intimidasi dari siapa pun / pihak manapun pada saat pemeriksaan, terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA memberikan keterangan secara bebas.

Atas keterangan saksi, terdakwa I mengatakan pemukulan terjadi di hotel di Bali di jalan Sedap Malam pada malam hari setelah penangkapan, terdakwa I dipukuli oleh DHIMAS.

3. WAHYUDI, Pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdawa adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA tidak ada mencabut / merubah keterangan yang telah diberikan di dalam pemeriksaan / BAP tersangka sebelumnya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama SAPRUDIN, SH.
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidik bertanya dan dijawab oleh terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA membaca Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, setelah terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menyetujuinya lalu terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Penasehat Hukum atas nama SAPRUDIN, SH. juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa tidak ada pemukulan, pemaksaan, intimidasi dari siapa pun / pihak manapun pada saat pemeriksaan, terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA memberikan keterangan secara bebas.

Atas keterangan saksi, terdakwa I mengatakan pemukulan terjadi di hotel di Bali di jalan Sedap Malam pada malam hari setelah penangkapan, terdakwa I dipukuli oleh DHIMAS.

4. Y. JHONY HARDIYANTO, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdawa adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan lanjutan.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA tidak ada mencabut / merubah keterangan yang telah diberikan di dalam pemeriksaan / BAP tersangka sebelumnya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama SAPRUDIN, SH.
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidik bertanya dan dijawab oleh terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA membaca Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, setelah terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menyetujuinya lalu terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Penasehat Hukum atas nama SAPRUDIN, SH. juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa tidak ada pemukulan, pemaksaan, intimidasi dari siapa pun / pihak manapun pada saat pemeriksaan, terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA memberikan keterangan secara bebas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I I Gede Komang Darma Astika telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan terdakwa tidak benar karena pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan di paksa untuk mengakuinya;
- Bahwa yang memaksa terdakwa adalah seorang Buser;
- Bahwa Ketika diperiksa di Kepolisian / Penyidik tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wita di parkirane JNE Jalan Danau Poso No. 1. A Denpasar Selatan Sanur Bali.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima paket melalui ekspedisi JNE dari Pontianak berupa 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, JNE pengirim Ny. SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar- Bali No Hp. (081339031051), yang berisikan paket makanan

- Bahwa Pengirim 1 (satu) buah paket kotak warna Coklat, lewat JNE adalah Ny. SUSANTI LIM Alamat. Jalan Hijas No. 110 PTK, No Hp (082250855166), dengan penerima Bpk. NYOMAN ARTANA Alamat Jalan Anggrek Sari Gang. 3 No. 18 Denpasar- Bali No Hp. (081339031051)
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, paket beserta isinya ditemukan dipegangan kedua tangan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan saya serta 1 (satu) buah ATM Bank BCA No kartu 5379 4120 2142 9740 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis sore sekira jam 14.00 wita saya ke JNE yang ada di Jalan Danau Poso No. 1 A menanyakan paket dari Pontianak sudah datang apa belum, setelah di conter JNE bahwa paket dari Pontianak belum datang kata petugas dari JNE, selanjutnya saya di suruh datang kembali oleh petugas conter JNE sekira jam 16.00 wita, sambil menunggu kabar telpon dari JNE saya pulang ke kost, lalu ada telpon dari JNE langsung saya berangkat ke JNE Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar Selatan Sanur Bali setiba di JNE saya masuk ke conter JNE tempat pengambilan barang menanyakan barangnya, setelah menerima barang dari petugas conter saya tanda tangan, setelah keluar dari conter JNE sampai di parkir JNE ada petugas Kepolisian menangkap saya, dan paketnya di buka isinya paket makanan, snack, bungkus kain dan ada juga pil-pil sebanyak tiga bungkus;
- Bahwa Paket tersebut rencananya akan diambil oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu orangnya karena terdakwa keburu ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena terdakwa hanya disuruh mengambil saja ke JNE;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan I Nyoman Nata (Terdakw II);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil paket adalah Bli John;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di penyidik berbeda dengan keterangan dipersidangan dan selanjutnya Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP Penyidik dengan alasan bahwa dalam memberikan keterangan dipaksa, dipukuli dan mau ditembak.
- Yang memukul saya adalah Dimas di Hotel Sedap malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. I Nyoman Nata telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 Wita diruman Jalan Rajawali No. 14 Desa Dauh peken Kec. Tambanan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tabanan Bali dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 buah Hp merk Iphone warna hitam, 1 Hp merk Nokia warna Hitam type 105, 1 buah tabungan Bank BRI an I NYOMAN NATA dan 1 buah ATM BRI nomor kartu 6013012024336312, 1 buah buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa I I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA sudah lama sekitar 10 tahun karena sama-sama di ormas Baladika Bali dan terdakwa tidak memiliki no hp 081805321001.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Terdakwa I I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA dengan no Hp 081805321001 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 Wit dan terdakwa tidak ada memerintahkan Terdakwa I I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA untuk mengambil paketan dari Pontianak Ke JNE Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar Bali.
- Bahwa Terdakwa ada menyimpan no Hp terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dan terdakwa ada hubungan kerja dengan terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA yaitu meminta untuk menagih utang orang yang pinjam uang nunggak kepada Terdakwa.
- Bahwa nomor handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA dengan nomor 081353154006.
- Bahwa nomor handphone 081805321001 terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kotak warna coklat, JNE pengirim Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No 110 PTK (No Hp 082250855166) dengan penerima Bpk.Nyoman Artana jalan Anggrek Sari Gang 3 No.18 Denpasar Bali HP 081339031051, yang berisikan 3 kantong plastik total 5.977 tablet berwarna diduga extasi masing-masing :
- 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain.
- 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 tablet berwarna yang diduga ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain.
- 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers.
- 4 (empat) roti merk biskuit selimut.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya.
- 1 (satu) buah HP Merk I Phone warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam tipe 105

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I I Gede Komang Darma Astika ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wita di Parkiran Kantor JNE Jalan Danau Poso No. 1 A Denpasar, dan Terdakwa II I Nyoman Nata ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 wita di Jln. Rajawali No. 14 Desa Dauh Pekeh kec. Tabanan kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar setelah dilakukan kontrol delivery, sekitar jam 13.30 wita Terdakwa I datang dengan menggunakan sepeda motor masuk ke kantor JNE dan selanjutnya terdakwa I pergi lagi, dan pada sekitar jam 16.10 wita terdakwa I datang kembali ke kantor JNE dan selanjutnya keluar dengan membawa 1 (satu) paket kotak berwarna coklat selanjutnya menuju parkir hendak mengambil sepeda motor namun selanjutnya belum sempat terdakwa I pergi selanjutnya Terdakwa I ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa benar setelah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) paket warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet ekstasi yang dibungkus karbon serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang dibungkus karbon berwarna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain, 9 (sembilan) bungkus roti merk sugar milky crackers, 4 (empat) bungkus roti merk biskuit selamat dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu 5379 412021429740;



- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa I, Terdakwa I mengakui disuruh mengambil paketan ekstasi dari Pontianak oleh orang yang bernama Bli Jhon atau I Nyoman Nata (Terdakwa II) yang tertera dalam HP milik Terdakwa I;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wita team menghubungi nomor yang tertera dalam HP milik Terdakwa I atas nama Bli Jhon XL atau I Nyoman Nata (Terdakwa II) yaitu 081805321001 dengan konsisi aktif tetapi tidak dijawab, selanjutnya dilakukan teknik cek post (CP) sehingga ditemukan titik kordinat keberadaan Bli Jhon XL yaitu di daerah jalan Rajawali No. 14, Desa Dauh Pekeh, Kec. Tabanan Kabupaten Tabanan, selanjutnya Team melakukan telfon kembali atas nama Bli Jhon XL namun dalam kondisi tidak aktif
- Bahwa benar selanjutnya team sekitar pukul 22.25 wita berbekal informasi dan Cek Post (CP) keberadaan BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA melakukan penyisiran lalu terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA melihat dan menunjukan seseorang yang bernama BLI JHON XL atau I NYOMAN NATA berada dirumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan, kemudian team langsung keluar dari mobil dan mengamankan terdakwa I NYOMAN NATA;
- Bahwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 yang menurut keterangan terdakwa I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA pernah untuk menghubungi dalam pengambilan paket extasi di JNE dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah ATM Bank BCA No kartu 5379 4120 2142 9740 ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMAASTIKA;
- Bahwa 1 HP merk Iphone warna hitam dengan nomor 0813531154006 dan 1 unit Hp Nokia warna hitam dengan 2 kartu yaitu 082236611757 dan 087878803859 ditemukan diatas meja rumah Jalan Rajawali No. 14 Desa. Dauh Pekeh Kec. Tabanan Kab. Tabanan milik Terdakwa II. I NYOMAN NATA;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB: 464/FKF/2020 tanggal 29 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Pada Handphone merk Apple Iphone 7 (tujuh) Model A 1660 IMEI 359458080465856 atas nama I Nyoman Nata (Terdakwa II), terdapat informasi terkait dengan maksud pemeriksaan berupa Outgoing call sebanyak 1 (satu) kali panggilan ke Nomor 087711105139 dan incoming call sebanyak 2 (dua) panggilan yaitu 1 (satu) panggilan dari nomor +629771105139 dan 1 (satu) panggilan dari Nomor +6281808795827;
- Pada Handphone merk Nokia 105 model TA-1034 IMEI 355830094416667, IMEI 2 355830094516664 atas nama Terdakwa I I Gede Komang Darma Astika terdapat informasi terkait dengan maksud pemeriksaan Outgoing call sebanyak 5 (lima) kali panggilan, yaitu 2 (dua) panggilan ke nomor 082236611757 atas nama Bli Jhon 1, 2 (dua) panggilan ke nomer 081353154006 atas nama Bli Jhon, dan 1 (satu) panggilan ke nomor 081805321001 atas nama Bli Jhon XL, Phonebook sebanyak 3 (tiga) kontak nomor yaitu 1 (satu) kontak nomor 081353154006 atas nama Bli Jhon, 1 (satu) kontak Nomor 082236611757 atas nama Bli Jhon 1, dan 1 (satu) kontak Nomor 081805321001 atas nama Bli Jhon XL serta draft sms sebanyak 1 (satu) pesan;
- Pada Handphone merk Nokia 105 model TA-1174 IMEI 1 : 357683106004551, IMEI 2 357683106054556 atas nama I Nyoman Nata (Terdakwa II) terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa foto live analysis yang berisikan missed call sebanyak 2 (dua) panggilan dari nomor +06287711105139;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Hasil pengujian Pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0878.K tanggal 28 Oktober 2019 barang bukti berupa tablet berwarna merah adalah benar mengandung MDMA (terdaftar Narkotika Golongan I Nomor Ururt 37 dalam Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula dianggap termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat subsidiaritas maka dengan melihat jenis dakwaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiarinya, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiarinya tidak perlu untuk dibuktikan / dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram;
4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum karena tidak cacat jiwanya.;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti maka sangat jelas fakta setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. I Gede Komang Darma

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astika dan Terdakwa II. I Nyoman Nata alias Komang Klaci, yang mana pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan mengenai identitas para terdakwa yang dibenarkan sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut umum, bahwa setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan selanjutnya telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* ini disebut juga dengan istilah "wederechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif, atau
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi. Bahwa pasal 8 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I I Gede Komang Darma Astika ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 16.15 wita bertempat di Parkiran Kantor JNE Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar, sedangkan Terdakwa II I Nyoman Nata ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 wita di Jln. Rajawali No. 14 Desa Dauh Pekeh kec. Tabanan kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019, bertempat di kantor ekspedisi JNE di jalan Danau Poso No. 1 Denpasar oleh saksi Jhonson Sinaga, Bariono, dan Dhimas, SH. yang masing-masing merupakan anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang sebelumnya telah melakukan control deliveri;

Menimbang, bahwa control deliveri dilakukan sebagaimana keterangan saksi Rian Munawar sebelumnya yang berawal pada tanggal 23 Oktober 2019 pada saat saksi Rian Munawar sedang melakukan piket di ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor dan setelah saksi mendapati ada barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi Rian Munawar melaporkan kepada petugas Kepolisian Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap paket kotak yang berwarna coklat Pengirim atas nama Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No. 110 PTK No. Hp 082250855166, penerima atas nama Bpk. Nyoman Artana, alamat Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar, nomor telfon 081339031051. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ternyata berisi 3 (tiga) kantong plastic dengan jumlah total keseluruhannya sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ekstasi, dengan rincian 1 (satu) paket warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet ekstasi yang dibungkus karbon serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang dibungkus karbon berwarna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain, 9 (sembilan) bungkus roti merk sugar milky crackers, 4 (empat) bungkus roti merk biskuit selamat dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu 5379 412021429740;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I Komang Gede Darma Astika menerangkan bahwa barang bukti berupa ekstasi sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) tersebut adalah milik Terdakwa II I Nyoman Nata alias Komang Klaci, bahwa Terdakwa I hanya disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I telah mengambil paketan sebanyak 11 kali atas suruhan Terdakwa II sudah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa I tersebut selanjutnya saksi Bariono, saksi Jhonson Sinaga, dan saksi Dimas RH menghubungi Terdakwa II dengan nomor yang tertera dalam Hp milik Terdakwa I atas nama Bli Jhon XI nomor 081805321001 dengan kondisi aktif namun tidak dijawab, bahwa selanjutnya dengan tehnik Cek Pos (CP) ditemukan titik kordinat mengenai keberadaan Terdakwa II I Nyoman Nata atau Bli Jhon di daerah Jl. Rajawali No.14 Desa Dauh Pekeh, Kec. Tabanan kabupaten Tabanan, selanjutnya team menelfon kembali ke nomer atas nama Bli jhon namun dalam kondisi tidak aktif dan selanjutnya team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumah di Jl. Rajawali No.14, Desa Dauh Pekeh, Kec. Tabanan kabupaten Tabanan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk I phone warna hitam dengan nomer 0813531154006 yang menurut keterangan Terdakwa I pernah digunakan oleh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I untuk mengambil paket ekstasi di JNE;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ketika Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 bertempat di area parkir kantor ekspedisi JNE di jalan Danau Poso I A Denpasar Selatan saat setelah Terdakwa I mengambil Paket dari Pontianak atas suruhan dari Terdakwa II, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa paket warna coklat tersebut didalamnya berisi ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir, bahwa penguasaan terhadap ekstasi tersebut Terdakwa I sama sekali tidak berwenang atau tidak memiliki ijin untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang sifatnya alternative artinya perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur tersebut apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen atau sub unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ketiga ini, bahwa Perbuatan Terdakwa I mengambil paket kiriman dari Pontianak atas suruhan Terdakwa II, yang mana atas jasa Terdakwa I tersebut Terdakwa II memberikan imbalan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa I menerangkan dalam BAP telah seringkali disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil paketan dan selanjutnya memberikan paketan tersebut kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal atas suruhan dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan setelah Terdakwa I mengambil Paket warna coklat Pengirim atas nama Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No. 110 PTK No. Hp 082250855166, penerima atas nama Bpk. Nyoman Artana, alamat Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar, nomor telfon 081339031051. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ternyata berisi 3 (tiga) kantong plastic dengan jumlah total keseluruhannya sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ekstasi, dengan rincian 1 (satu) paket warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet ekstasi yang dibungkus karbon serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang dibungkus karbon berwarna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain, 9 (sembilan) bungkus roti merk sugar milky crackers, 4 (empat) bungkus roti merk biskuit selamat dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu 5379 412021429740. Bahwa barang bukti berupa 5.977 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut seelah ditimbang seberat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.688,70 (seribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh) gram sesuai dengan Laporan hasil pengujian pada Laboratorium Balai besar Pengawas obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0878.K, tanggal 28 Oktober 2019 adalah benar mengandung MDMA (terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 tahun 2019 yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika, merujuk pada pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa I I Gede Komang Darma Astika ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 16.15.00 wita bertempat di Parkiran Kantor JNE Jl. Danau Poso No. 1 A Denpasar, sedangkan Terdakwa II I Nyoman Nata ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 22.25 wita di Jln. Rajawali No. 14 Desa Dauh Pekeh kec. Tabanan kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa terdakwa I ditangkap pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019, bertempat di kantor ekspedisi JNE di jalan Danau Poso No. 1 Denpasar oleh saksi Jhonson Sinaga, Bariono, dan Dhimas, SH. yang masing-masing merupakan anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang sebelumnya telah melakukan control deliveri;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa control deliveri dilakukan sebagaimana keterangan saksi Rian Munawar yang sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2019 pada saat saksi Rian Munawar sedang melakukan piket di ruang X-Ray Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak memeriksa barang-barang di layar monitor dan setelah saksi mendapati ada barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi Rian Munawar melaporkan kepada petugas Kepolisian Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap paket kotak yang berwarna coklat Pengirim atas nama Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No. 110 PTK No. Hp 082250855166, penerima atas nama Bpk. Nyoman Artana, alamat Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar, nomor telfon 081339031051. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut ternyata berisi 3 (tiga) kantong plastic dengan jumlah total keseluruhannya sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) butir ekstasi, dengan rincian 1 (satu) paket warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet ekstasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) tablet ekstasi yang dibungkus karbon serta kopi dan plastik warna kuning di bungkus kain, 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tablet berwarna yang dibungkus karbon berwarna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain, 9 (sembilan) bungkus roti merk sugar milky crackers, 4 (empat) bungkus roti merk biskuit selamat dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu 5379 412021429740;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I di Penyidik, Terdakwa I I Komang Gede Darma Astika menerangkan bahwa barang bukti berupa ekstasi sebanyak 5.977 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) tersebut adalah milik Terdakwa II I Nyoman Nata alias Komang Klaci, bahwa Terdakwa I hanya disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I telah mengambil paketan sebanyak 11 kali atas suruhan Terdakwa II sudah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa I tersebut selanjutnya saksi Bariono, saksi Jhonson Sinaga, dan saksi Dimas RH menghubungi Terdakwa II dengan nomor yang tertera dalam Hp milik Terdakwa I atas nama Bli Jhon XI nomor 081805321001 dengan kondisi aktif namun tidak dijawab, bahwa selanjutnya dengan tehnik Cek Pos (CP) ditemukan titik kordinat mengenai keberadaan Terdakwa II I Nyoman Nata atau Bli Jhon di daerah Jl.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali No.14 Desa Dauh Pekeh, Kec. Tabanan kabupaten Tabanan, selanjutnya team menelfon kembali ke nomer atas nama Bli jhon namun dalam kondisi tidak aktif dan selanjutnya team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumah di Jl. Rajawali No.14, Desa Dauh Pekeh, Kec. Tabanan kabupaten Tabanan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk I phone warna hitam dengan nomer 0813531154006 yang menurut keterangan Terdakwa I pernah digunakan oleh menghubungi dalam pengambilan paket ekstasi di JNE;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I dalam BAP penyidik menerangkan bahwa terhadap setiap barang atau paketan ekstasi yang diambil atas suruhan Terdakwa II tersebut selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa I kepada orang suruhan Terdakwa II yang Terdakwa I tidak kenal, bahwa Terdakwa I juga menerangkan nama Penerima yang tertera dalam paket tersebut bernama Nyoman Artana, alamat Jl. Anggrek Sari Gang 3 No. 18 Denpasar, nomor telfon 081339031051 adalah nama Fiktif karangan dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam BAP penyidik juga menerangkan bahwa sebelum mengambil paketan tersebut, Terdakwa I ditelfon oleh Terdakwa II dengan Nomor 081805321001, bahwa nama Terdakwa II yang Tersimpan dalam Handphone milik Terdakwa I tertulis atas nama Bli Jhon yang mana hal tersebut dilakukan atas suruhan Terdakwa II dengan tujuan agar tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I mencabut keterangannya sebagaimana yang telah diberikan dalam BAP Polisi/ Penyidik dengan alasan bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa I dalam keadaan tertekan karena dipaksa bahkan dipukul oleh penyidik;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan Terdakwa II. I Nyoman Nata alias Komang Klaci sebagaimana yang telah diberikan dalam BAP Penyidik maupun keterangan Terdakwa II yang diberikan pada saat dipersidangan dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya bahwa Terdakwa II tidak pernah menelfon Terdakwa I dengan nomor telfon 081805321001 sebagaimana keterangan Terdakwa I sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa I oleh karena Terdakwa II adalah orang yang buta huruf tidak bisa membaca dan menulis adalah suatu alasan yang mengada-ada dan sulit diterima dengan akal sehat mengingat ketika Terdakwa II ditangkap pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 ditemukan barang bukti berupa Handphone dan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Tabungan, pertanyaannya adalah untuk apa Terdakwa II membawa Handphone dan buku tabungan kalau terdakwa tidak bisa membaca dan menulis? ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Penasehat hukum Terdakwa II tersebut juga bertentangan dengan keterangan saksi atas nama I Gst Putu Edhy Budiana yang menerangkan kenal dengan Terdakwa II dan Nomor telfon 081805321001 adalah milik Terdakwa II, bahwa terakhir saksi pernah menghubungi nomor tersebut pada bulan Agustus 2019 dalam rangka urusan gadai kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Gst Putu Edhy Budiana tersebut juga bersesuaian juga dengan keterangan saksi I Made Yustana, SH yang merupakan karyawan di PT. OTO Multi Arta yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan roda empat dipersidangan menerangkan bahwa pernah menghubungi nomor telfon 081805321001 pada bulan September 2019 untuk menanyakan pembayaran angsuran kendaraan roda empat karena awalnya saksi menghubungi I Nyoman Supra Adnyana untuk menanyakan angsuran kendaraan roda empat, bahwa pada saat itu I Nyoma Supra Adnyana mengatakan bahwa kendaraan telah diberikan kepada Koming (Terdakwa II) dan selanjutnya saksi diberikan Nomor telfon 081805321001, bahwa saksi sempat menghubungi nomor tersebut dan oleh koming (Terdakw II) mengatakan akan melakukan Pembayaran melalui Indomaret;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Penasehat hukum bahwa Terdakwa II I Nyoman Nata alias Koming Klaci buta huruf tidak bisa membaca dan menulis adalah bantahan yang mengada ada dan tidak meyakinkan bagi majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa I bahwa dalam pemeriksaan dilakukan tindakan kekerasan dan paksaan tersebut Majelis telah memanggil/memeriksa saksi polisi (saksi Verbalisan) atas nama Bariono, Rasid, Wahyudi, Y Jhony Hardiyanto untuk menanyakan / melakukan kroscek terhadap bantahan keterangan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Verbalisan menerangkan pada pokoknya dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan/ancaman, bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya diketik oleh saksi dan sebelum BAP ditandatangani oleh terdakwa I , saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk membaca BAP tersebut terlebih dahulu;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditanda tangannya BAP penyidikan oleh Terdakwa I tersebut, menandakan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa Terdakwa I mempunyai hak untuk tidak menandatangani atau menolak Berita acara Penyidikan (BAP) apabila isi dari BAP tersebut tidak sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati BAP Penyidik atas Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama Muhammad Mauluddin, SH. dan pada pemeriksaan tambahan kedua pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa I didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama Saprudin, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bantahan terhadap keterangan Terdakwa I yang diberikan dalam BAP Penyidik yang selanjutnya dicabut oleh Terdakwa I dengan alasan diberikan dibawah tekanan ataupun ancaman adalah alasan yang tidak jelas serta hanya membantah saja tanpa bisa membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah/dicabut, namun tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang sah dan logis, menjadi satu bentuk alat bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu : Putusan MA RI Reg. No. 229 K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa:*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan Primair Penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga oleh karenanya menjadi dasar pula bagi Majelis dalam menolak Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka oleh karenanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus Bangsa Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang lebih penting bahwa tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri Para Terdakwa untuk

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah paket kotak warna coklat, JNE pengirim Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No 110 PTK (No Hp 082250855166) dengan penerima Bpk.Nyoman Artana jalan Anggrek Sari Gang 3 No.18 Denpasar Bali HP 081339031051, yang berisikan 3 kantong plastik total 5.977 tablet berwarna diduga extasi masing-masing :
- 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain.
- 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain
- 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain.
- 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers.
- 4 (empat) roti merk biskuit selimut.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya.
- 1 (satu) buah HP Merk I Phone warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam tipe 105

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA No Kartu 5379412021429740, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa I. I GEDE KOMANG DARMA ASTIKA Anak I KETUT SUDINA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. I Nyoman Nata
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 6013012024336312
- 1 (satu) buah Tabungan Lembaga Perkreditan Desa.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada terdakwa II. I NYOMAN NATA Alias KOMING KLACI Anak I WAYAN RANTEG.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. I Gede Komang Darma Astika dan Terdakwa II. I Nyoman Nata alias Koming Klaci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Gede Komang Darma Astika dengan Pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan terhadap Terdakwa II. I Nyoman Nata alias Koming Klaci dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kotak warna coklat, JNE pengirim Ny. Susanti Lim alamat Jl. Hijas No 110 PTK (No Hp 082250855166) dengan penerima Bpk.Nyoman Artana jalan Anggrek Sari Gang 3 No.18 Denpasar Bali HP 081339031051, yang berisikan 3 kantong plastik total 5.977 tablet berwarna extasi masing-masing :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 1.990 tablet berwarna yang diduga extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 1.989 tablet berwarna yang extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 1.998 tablet berwarna yang extasi yang dibungkus karbon warna hitam serta kopi dan plastik warna kuning dibungkus kain;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus roti merk Sugar Milky Crackers;
- 4 (empat) roti merk biskuit selimut;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) buah HP Merk I Phone warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam tipe 105;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh kami dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, SH.MH dan I Ketut Kimiarsa, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps., tanggal 03 Maret 2020 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps., tanggal 01 April 2020, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **9 Juli 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hari Spriyanto, SH.MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Panitera P engganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Dps